



**PUTUSAN**  
**Nomor 586/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BAMBI**, yang diwakili oleh Woen Lily selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Balikpapan No. 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evangeline Hutabarat, S.Sos., S.H., M.H. dan Paul Erwin R. Simanjuntak, S.H., L.L.M., Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PIMPINAN PT. INDO STATIONARY RITEL UTAMA**, yang diwakili oleh Yuni Sendra Siauw selaku Direktur, berkedudukan di Wisma 76, Jalan Letjen S. Parman Kav. 76, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tessa Elya A.W., S.H., M.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Juli 2021 dalam Register Nomor 586/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

Bahwa **PENGGUGAT** bernama PT. Bambi adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berdomisili di : Jalan Balikpapan No. 17 ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, dengan Akta Pendirian nomor 17 tanggal 27 Februari 1959 yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta, beserta perubahan awal dan perubahan terakhir nya yaitu :

- akta nomor 05 tanggal 02-08-1967 yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta , yang dimuat dalam Berita Negara RI tanggal 07 November 1967 no. 89, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta nomor 1801 tanggal 24 Oktober 1967;

- akta Nomor 01, tanggal 28 – 02 -2019 yang dibuat di hadapan Delia Renata Evan K, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta Barat,

yang mana dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan ini;

- Bahwa **PENGUGAT** dalam melaksanakan tindakan hukum diwakili oleh Direkturnya yang bernama Woen Lily selaku Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Utan Panjang III No. 08 RT 010 / RW 005 Utan Panjang-Kemayoran, DKI Jakarta dengan Kartu Tanda Penduduk No. 3171036806630002 ;

- Bahwa Pasal 1 angka 1 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

- Bahwa berdasarkan **Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** yang berbunyi:

*"(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar."*

- Bahwa **PENGUGAT** memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.



## II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** merupakan badan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

2. Bahwa **TERGUGAT** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang ritel dan distribusi alat tulis yang berdomisili Wisma 77 Lantai 18, Jalan S. Parman Kav. 76, Jakarta Barat 11410 dengan Akta Pendirian Nomor 5 tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Kristiani Suryanti, S.H., M.Kn. yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0014240.AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 12 Jul 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-AH. 01.03-0151326 tanggal 12 Juli 2017;

## III. POKOK GUGATAN

1. Bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."*

2. Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."*

3. Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: *"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

4. Bahwa pasal di atas mengatur mengenai wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang



dalam perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar biaya, rugi, dan bunga;

5. Bahwa J. Satrio dalam *Hukum Perjanjian* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 122), menjelaskan wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya sehingga unsur-unsurnya adalah:

- 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
- 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan
- 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

6. Bahwa Subekti dalam *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 1963, hlm. 45) menjelaskan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

7. Bahwa Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

*"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."*

8. Bahwa Pasal diatas menjelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah para pihak mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

9. Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah terbukti memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut diuraikan dalam fakta-fakta hukum pada Uraian Pokok Perkara di bawah ini.

#### IV. URAIAN POKOK PERKARA



**1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada PENGUGAT**

**1.1.** Bahwa **PENGUGAT**, mendapatkan Purchase Order (PO) untuk pembelian alat alat *stationery* dari **TERGUGAT** semenjak bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2019.

**1.2.** Bahwa selama ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menganggap bahwa Purchase Order yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah suatu perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak.

**1.3.** Bahwa **PENGUGAT** telah melakukan pengiriman barang secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada perusahaan **TERGUGAT**, berdasarkan *Purchase Order* yang diterima **PENGUGAT** seperti yang disebutkan di point no (1).

**1.4.** Bahwa **PENGUGAT**, telah menerbitkan invoice berdasarkan *Purchase Order* dan jumlah barang yang dikirimkan oleh **PENGUGAT** ke perusahaan **TERGUGAT**, sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2019.

**1.5.** Bahwa perusahaan **TERGUGAT** melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 19 Februari 2020 sebesar **Rp. 29.709.470** (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).

**1.6.** Bahwa **TERGUGAT** masih memiliki nilai total tagihan sebesar **Rp. 302.061.675,-** (*tiga ratus dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).

**1.7.** Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, ibu Yuni Sendra Siauw selaku perwakilan **TERGUGAT** mengirimkan email yang berisi pengajuan rencana jadwal pembayaran tagihan kepada **PENGUGAT** yang dicicil selama 43 (empat puluh tiga) bulan, dengan awal pembayaran di bulan Juni 2020.

**1.8.** Bahwa pengajuan rencana jadwal pembayaran tagihan sebagaimana di atas, tidak disetujui oleh **PENGUGAT**.

**1.9.** Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, **TERGUGAT** mengirimkan email permintaan maaf pada tanggal 04 Agustus 2020, karena belum bisa mencicil pembayaran sesuai pengajuan rencana jadwal pembayaran tagihan, yang sebetulnya belum disetujui oleh **PENGUGAT**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.10.** Bahwa **TERGUGAT** membayarkan cicilan sebesar **Rp. 5.000.000** dimulai pada bulan November 2020 – Mei 2021 (bulan Maret tidak dibayarkan) dengan **TANPA KESEPAKATAN** kedua pihak terlebih dahulu.

**1.11.** Bahwa karena point (1.8) maka total tagihan yang belum dibayarkan menjadi **Rp. 272.061.675,-** (*dua ratus tujuh puluh dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*)

**1.12.** Bahwa pengajuan jadwal pembayaran yang perusahaan **TERGUGAT** sampaikan, menunjukkan itikad tidak baik **TERGUGAT**, dan sangat melecehkan serta merugikan **PENGUGAT**, dengan fakta sebagai berikut :

- pengajuan skema jadwal pembayaran cicilan diajukan tanpa pemberian jaminan berupa Bank Garansi atau sertifikat asset **TERGUGAT** atau wujud lain yang dapat dijadikan jaminan,
- durasi cicilan selama 38 (tiga puluh delapan) bulan , untuk tagihan dengan nilai pokok tagihan sebesar **Rp. 272.061.675,-** yang nilainya setara dengan harga 1 (satu) unit mobil operasional , dimana **PENGUGAT** yakin bahwa harga mobil operasional perusahaan **TERGUGAT** adalah lebih dari nilai tagihan tersebut.
- nilai cicilan di 27 bulan pertama (IDR 5.000.000) , hampir setara dengan Upah Minimum Regional DKI Jakarta untuk 1 (satu) orang pekerja.

**2.** Bahwa **TERGUGAT** memiliki pola pembayaran kepada **PENGUGAT** sebelum melakukan wanprestasi.

**2.1.** Bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2018 **TERGUGAT** melakukan pembayaran terhadap transaksi yang di sepakati sebagai berikut;

**2.2.** Bahwa pada tahun 2016, **TERGUGAT** membayarkan transaksi yang disepakati pada tanggal 18 dan 28 April, 06 dan 26 Mei, 08 dan 16 Juni, 27 Juli, 10, 24 dan 31 Agustus, 15 dan 30 September, 26 Oktober, 02 dan 25 November, 15, 22, dan 30 Desember.



**2.3.** Bahwa pada tahun 2017, **TERGUGAT** membayarkan transaksi yang disepakati pada tanggal 04, 19, dan 25 Januari, 23 Februari, 01 dan 22 Maret, 03 Mei, 07 Juni, 06 Juli, 03, 28, dan 29 Agustus, 06 dan 27 September, 04 dan 25 Oktober, 22 November, dan 13 Desember.

**2.4.** Bahwa pada tahun 2018, **TERGUGAT** membayarkan transaksi yang disepakati pada tanggal 10 dan 24 Januari, 21 Februari, 28 Maret, 04 April, 04 Mei, 04 Juli, 08 dan 29 Agustus, 07 dan 26 September, 24 dan 31 Oktober, 07, 14, 21, dan 27 November, 05, 20, dan 26 Desember.

**2.5.** Bahwa berdasarkan poin (2.2 – 2.4) **TERGUGAT** terbiasa melakukan pembayaran sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.

**2.6.** Bahwa pada tahun 2019 **TERGUGAT** melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam poin (1).

**3.** Bahwa **TERGUGAT** terbukti memiliki itikad tidak baik yang merugikan **PENGGUGAT**.

**3.1** Bahwa kuasa hukum **PENGGUGAT** telah mengirimkan Surat Somasi No. 143/S-EP/XI/2020 tertanggal 26 November 2020 yang mensomier **TERGUGAT** untuk segera melakukan pembayaran tagihan terutang kepada **PENGGUGAT** ditambah penalti 10% dari nilai pokok secara sekaligus yaitu menjadi sebesar IDR 332.267.842 - (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal 26 November 2020, atau menghubungi kami sebagai kuasa hukum **PENGGUGAT**.

**3.2** Bahwa karena tidak ada tanggapan atas Somasi pertama kami, maka kami melayangkan Surat Somasi ke 2 No. 148/S-EP/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020.

**3.3** Bahwa karena belum juga ada tanggapan surat somasi ke 2, maka pada tanggal 30 Desember 2020, kuasa hukum **PENGGUGAT**, mendatangi kantor **TERGUGAT** di Wisma 77 Lantai 18, Jalan S. Parman Kav. 76, Jakarta Barat 11410, dan minta bertemu dengan pihak manajemen yaitu Direktur, namun hanya dipertemukan dengan Bapak Dany selaku Legal Manager.



**3.4** Bahwa jawaban perwakilan dari **TERGUGAT** atas permintaan kuasa hukum **PENGUGAT** adalah beliau minta waktu untuk menginformasikan hal ini kepada Manajemen.

**3.5** Bahwa **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya, menanggapi permintaan tersebut dengan memberikan waktu sampai hari Jumat, 15 Januari 2021.

**3.6** Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, kuasa hukum **PENGUGAT** mendatangi kantor **TERGUGAT** di Wisma 77 Lantai 18, Jalan S. Parman Kav. 76, Jakarta Barat 11410, namun disampaikan oleh resepsionis di kantor tersebut bahwa perwakilan **TERGUGAT**, yaitu Direktur dan pihak manajemen lainnya, termasuk bapak Dany selaku Legal Manager, tidak masuk kantor.

**3.7** Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya, mendatangi salah satu perusahaan pemegang saham PT. ISRU, yaitu PT. SAHABAT UTAMA, di Komplek Central Greenville Jl. Mangga 1, Blok J-L No. 2, Jakarta Barat.

**3.8** Bahwa **PENGUGAT** dipertemukan dengan Bapak Yohanes selaku Legal Manager dari PT. SAHABAT UTAMA, sebagai salah satu perusahaan pemegang saham **TERGUGAT**.

**3.9** Bahwa dalam pertemuan tersebut, Bapak Yohanes menyatakan akan menginformasikan permintaan **PENGUGAT** kepada Manajemen **TERGUGAT**.

**3.10** Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021, **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya, menerima jawaban Somasi No. 04/KH-PS/II/2021 tertanggal 21 Januari 2021 dari **TERGUGAT** melalui kuasa hukumnya.

**3.11** Bahwa pernyataan **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** telah memiliki hubungan baik dalam bentuk kerjasama selama 20 (duapuluh) tahun dan **TERGUGAT** tidak pernah cidera janji dan selalu menjaga itikad baik, sangat bertentangan pada fakta yang terjadi dimana justru karena **TERGUGAT** cidera janji, maka kami selaku kuasa hukum **PENGUGAT**, melayangkan surat somasi ke-1, dan tidak ditanggapi, lalu melayangkan surat somasi ke-2, yang juga tidak ditanggapi.

**3.12** Bahwa **PENGUGAT** memiliki itikad baik, dimana melalui kuasa hukumnya mendatangi **TERGUGAT** sebanyak 3 kali





yaitu tanggal 12 Januari 2021, 15 Januari 2021, dan 18 Januari 2021 namun tidak ditanggapi serius oleh TERGUGAT.

**3.13** Bahwa berdasarkan Jawaban Somasi oleh TERGUGAT yang menyatakan bahwa alasan TERGUGAT menunda pembayaran kepada PENGUGAT, adalah karena mengalami kesulitan akibat dampak resesi ekonomi dan pandemi Covid-19.

**3.14** Alasan tersebut, sekali lagi, **menunjukkan itikad tidak baik TERGUGAT**, dimana TERGUGAT melakukan pembelian barang ke PENGUGAT di rentang waktu antara **bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2019 senilai Rp. 302.061.675,-**, dan pada rentang bulan tersebut dan tahun tersebut, belum satupun dari 195 negara di dunia dengan 7,8 milyar penduduknya, yang terdampak virus Covid19. Faktanya, WHO mengeluarkan pernyataan Covid19 sebagai *global health emergency* pada tanggal 31 Januari 2020.

*(The first human cases of COVID-19, the disease caused by the novel coronavirus causing COVID-19, subsequently named SARS-CoV-2 were first reported by officials in Wuhan City, China, in December 2019. Sumber : [www.who.int](http://www.who.int))*

**3.15** Bahwa pada rentang waktu bulan April 2019 sampai dengan Desember 2019, adalah rentang waktu para pelajar memasuki tahun ajaran baru (Juni-Juli 2019), dan tahun anggaran belanja bagi perusahaan dan instansi pemerintah (April 2019), sehingga di rentang waktu tersebut rata rata terjadi lonjakan permintaan ATK sampai 40% dari penjualan di luar bulan tersebut.

Namun TERGUGAT tidak kunjung melakukan pembayaran, dan menunda pembayaran sampai akhirnya pada tanggal 19 Februari 2020 melakukan pembayaran yang **jumlahnya bahkan di bawah 10% dari total nilai pembelian barang , yaitu hanya sebesar Rp. 29.709.470,-**. Inipun menunjukkan TERGUGAT kurang memahami etika bisnis dengan integritas, sebagai rekanan yang diakui sudah 20 (dua puluh) tahun menjalin kerjasama dengan PENGUGAT.

**3.16** Bahwa kemudian sampai akhir bulan Juli 2020, TERGUGAT masih belum melakukan pembayaran, tetapi malah mengirimkan surat permintaan maaf pada tanggal 4 Agustus 2020,



dengan mengajukan skema pembayaran tagihan selama 38 (tiga puluh delapan) bulan dan menyebutkan beberapa sumber yang akan digunakan untuk membayar cicilan kepada **PENGUGAT**, dimana salah satunya adalah asset sebidang tanah perkebunan di desa Mekarwangi, Cianjur Puncak, **tanpa menunjukkan bukti kepemilikan asset tersebut**, dan tanpa ada niat untuk memberikan jaminan dalam bentuk apapun sebagai bentuk komitmen itikad baik dari **TERGUGAT**.

**3.17** Bahwa dari surat yang disampaikan **TERGUGAT** tertanggal 4 Agustus 2020, disampaikan bahwa salah satu sumber dana untuk pembayaran ke Klien kami adalah : *"Pengambilan dana senilai tertentu dari beberapa unit bisnis yang masih aktif beroperasi."*

Berkenaan dengan pernyataan tersebut, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Direktur Utama **TERGUGAT** Bapak Iwan Iman juga tercatat sebagai **Direktur Utama PT. Aero Utama Manajemen**, dimana perusahaan ini adalah salah satu *"unit bisnis yang masih aktif beroperasi"* yang mengorganisir acara *e-sports (gamers)* dengan informasi sebagai berikut :

- Memiliki channel youtube **Aerowolf Pro Team** yang dimulai pada tanggal 10 Mei 2017, dengan 36.600 pelanggan (*subscribers*) , telah mengunggah 265 video, dan jumlah viewernya sebanyak 3.450.984 akun, dengan salah satu *gamer* andalannya adalah Kaesang , putra dari Pak Joko Widodo, Presiden RI.
- Melakukan penambahan modal senilai **Rp 15.450.000.000,-** (Lima belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2020 dengan sumber dana dari :
  - o PT. Asia Utama Manajemen dan PT. Neo Global Utama, yaitu 2 (dua) *"unit bisnis yang masih aktif beroperasi"* lainnya, dengan nilai total Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
  - o PT. Festival Citra Lestari, sebuah perusahaan TV berbayar dengan label GenFlix (dulu Genflix adalah milik PT. Hutchison 3 Indonesia) , dengan suntikan



dana sebesar Rp. 14.450.000.000 (*empat belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah*).

**3.18** Bahwa **PENGUGAT**, yang mengalami kesulitan secara serius karena piutang yang tak tertagih dari **TERGUGAT**, dimana **TERGUGAT** bersembunyi di balik alasan “pandemi Covid19”, namun keadaan keuangan **TERGUGAT** yang sebenarnya adalah **jauh dari kondisi mengalami kesulitan secara serius**, berdasarkan fakta adanya suntikan modal tambahan di “*unit bisnis yang masih aktif beroperasi*” yaitu PT. Aero Utama Manajemen, pada tanggal 17 September 2020 (point 2.8).

**3.19** Bahwa kami selaku Kuasa hukum **PENGUGAT**, telah beberapa kali menunjukkan itikad baik kami dengan bertemu Kepala Legal **TERGUGAT** di kantor **TERGUGAT**, namun sama sekali tidak ada usulan solusi yang bisa dibicarakan untuk kesepakatan *win-win solution*.

**3.20** Bahwa kami selaku Kuasa Hukum **PENGUGAT**, telah beberapa kali menghubungi Saudara Pither Singkali, SH, MH sebagai Kuasa Hukum **TERGUGAT**, yaitu pada tanggal 23 Januari 2021, namun saat itu ada musibah yaitu wafatnya adik Saudara Pither Singkali, SH., MH, di Makassar, dan kami menghubungi Saudara Pither Singkali, SH. MH. sekitar 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 3 Februari 2021, namun kali ini ada musibah lagi yaitu istri Saudara Pither Singkali, SH., MH terkena penyakit kritis, dan kami turut berempati atas musibah tersebut. Oleh karena itu, dengan menjunjung tinggi rasa manusiawi, kami menghubungi rekan Dodi Rusli Dermawan, SH., CLA, pada tanggal 10 Februari 2021, namun sayangnya jawaban beliau sebagai Kuasa Hukum **TERGUGAT** juga tidak memberikan solusi apapun.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, bukti-bukti yang dimuat dalam gugatan ini akan dihadirkan pada sidang pembuktian, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primair**

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt



1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga dokumen keseluruhan Purchase Order sebagai sebuah perjanjian yang berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum bagi **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa **TERGUGAT** telah melanggar ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Jo. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kewajiban hutang sekaligus denda kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp 322.267.842,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)**,
5. Memerintahkan pelaksanaan SITA JAMINAN terhadap aset **TERGUGAT** berupa :  
Aset sebidang tanah perkebunan dengan luas 320.132 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Mekarwangi, Kec. Warung Kondang dan Desa Kebon Peutuy, Kec. Gebrong, Kab. Cianjur, Puncak.
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Subsidiar**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristijan Purwandono Djati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat, tetapi merubah alamat Tergugat, semula dalam gugatan disebutkan beralamat di Wisma 77, Jalan Letjen S. Parman Kav. 76,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slipi, Jakarta Barat 11410, diubah berkedudukan di Wisma 76, Jalan Letjen S. Parman Kav. 76, Slipi, Jakarta Barat 11410;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **ERROR IN PERSONA**

Merujuk :

1. Halaman 2 di dalam Surat Gugatan No:075/EP/VI/WP/2021, tanggal 25 Juni 2021, perihal: Gugatan Wanprestasi (selanjutnya disebut "**SURAT GUGATAN**") disebutkan sebagai berikut:

*"Bersama ini kami mengajukan GUGATAN WANPRESTASI terhadap **PIMPINAN PT INDO STATIONERY RITEL UTAMA**, berkedudukan di Wisma 77, Lantai 18, Jalan S.Parman Kav.76, Jakarta Barat 11410 yang untuk selanjutnya disebut TERGUGAT."*

2. Halaman 3, butir 1 dan butir 2 di dalam SURAT GUGATAN (II.KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT) disebutkan sebagai berikut:

#### *Butir 1*

*"Bahwa **TERGUGAT** merupakan badan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:*

*Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

#### *Butir 2*

*"Bahwa TERGUGAT merupakan badan hukum yang bergerak di bidang ritel dan distribusi alat tulis yang berdomisili Wisma 77 Lantai18, Jalan S.Parman Kav.76, Jakarta Barat 11410 dengan Akta Pendirian Nomor 5 tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Kristiani Suryanti,S.H.,M.Kn., yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No.AHU-0014240.AH.01.02 tahun 2017 tertanggal*

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseron No.AHU-AH.01.03-0151326 tanggal 12 Juli 2017.”

3. Bahwa hubungan hukum antara PT BAMBI (PENGGUGAT) dan PT INDO STATIONERY RITEL UTAMA (TERGUGAT) adalah hubungan hukum antara 2 (dua) badan hukum, bukan antara badan hukum dengan perseroangan.
4. Bahwa pimpinan yang dimaksud oleh PENGGUGAT di dalam SURAT GUGATAN apakah pimpinan di tingkat manajerial atau direksi, sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud pimpinan oleh PENGGUGAT.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, SURAT GUGATAN yang ditujukan kepada **pimpinan** PT INDO STATIONERY RITEL UTAMA secara nyata tidak cermat/keliru dan tidak memiliki dasar hukum, dikarenakan **tidak ada hubungan hukum antara pimpinan PT INDO STATIONERY RITEL UTAMA dan PENGGUGAT**, namun dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi adalah antara PT INDO STATIONERY RITEL UTAMA dan PT BAMBI, serta dipertegas dengan pernyataan PENGGUGAT di dalam Halaman 3, butir 1 dan butir 2 (II.KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT) di dalam SURAT GUGATAN tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim dikarenakan tidak memenuhi syarat formil di dalam menyusun suatu gugatan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT didasarkan pada kerjasama bisnis pemasokan barang dan kerjasama bisnis tersebut telah berjalan kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak pernah ada kendala pembayaran selama kurun waktu tersebut.
2. Bahwa permasalahan pembayaran timbul sejak kegiatan usaha TERGUGAT mengalami penurunan pada tahun 2019 dan semakin memburuk sejak adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Saat ini kondisi perusahaan dapat dikatakan tidak beroperasi secara maksimal, namun TERGUGAT dalam hal ini terus berupaya dengan tetap beritikad baik melakukan cicilan pembayaran kepada PENGGUGAT disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap bulannya melalui rekening Bank BCA, nomor rekening: 5710314910, atas nama: PT BAMBI (PENGGUGAT). **Bahkan sampai dengan tanggal eksepsi dan jawaban gugatan ini dibuat (November 2021) TERGUGAT**

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap rutin melakukan cicilan pembayaran kepada PENGUGAT dengan dilandaskan itikad baik/kemauan untuk menyelesaikan permasalahan dengan PENGUGAT, sehingga dengan terus dilakukan cicilan pembayaran, maka sampai dengan saat tanggal eksepsi dan jawaban gugatan ini dibuat **siswa hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp 254.424.154 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh empat Rupiah).**

3. Bahwa merujuk pada poin 2 diatas, dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak memiliki itikad baik tentunya terbantahkan oleh fakta-fakta yang ada, yakni pembayaran yang rutin terus dilakukan dengan nominal tetap oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT. Apabila TERGUGAT tidak memiliki itikad baik, maka selama ini TERGUGAT tidak akan melakukan pembayaran sama sekali kepada PENGUGAT, terlebih dengan kondisi operasional perusahaan yang tidak beroperasi secara maksimal dan hampir tidak ada pemasukan.

4. Bahwa merujuk pada poin 2 diatas, kondisi perusahaan yang kurang baik sejak tahun 2019, dan diperparah dengan pandemi Covid-19 di tahun 2020 membuat TERGUGAT dalam keadaan dilematis dengan kondisi/keadaan yang memaksa diluar kuasa TERGUGAT (*overmarcht* atau *force majeure*). TERGUGAT dalam hal ini memiliki itikad baik dengan melakukan pembayaran cicilan secara rutin kepada PENGUGAT sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kondisi/keadaan yang memaksa (*overmarcht* atau *force majeure*) tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444, dan Pasal 1445, Pasal 1497, Pasal 1510 KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut:

**Pasal 1244 KUHPerdata**

*"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya".*

**Pasal 1245 KUHPerdata**

*"Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."*

**Pasal 1444 KUHPerdata**



*"Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.*

*Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.*

*Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga."*

**Pasal 1445 KUHPerdara**

*"Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya."*

**Pasal 1497 KUHPerdara**

*"Jika pada waktu dijatuhkannya hukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, ternyata bahwa barang yang dijual telah merosot harganya atau sangat rusak, baik karena disebabkan kelalaian si pembeli maupun karena keadaan memaksa, maka si penjual diwajibkan mengembalikan uang harga seutuhnya". "Tetapi jika si pembeli telah mendapat manfaat karena kerugian yang disebabkan olehnya, maka si penjual berhak mengurangi uang harga dengan jumlah yang sama dengan keuntungan tersebut".*

**Pasal 1510 KUHPerdara**

*"Jika barang yang dijual, yang mengandung cacat tersembunyi, musnah disebabkan oleh cacat itu, maka kerugiannya dipikul oleh si penjual, yang terhadap si pembeli diwajibkan mengembalikan yang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lainnya yang disebutkan dalam dua pasal terdahulu, tetap kerugian yang disebabkan karena kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh si pembeli".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kondisi/keadaan TERGUGAT memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa (*overmarcht* atau *force majeure*), sehingga PENGGUGAT tidak memiliki alasan untuk dapat meminta TERGUGAT untuk melakukan pembayaran diluar kemampuan perusahaan, terlebih dengan jumlah cicilan dan nominal yang tidak sesuai, yaitu dengan mengenakan denda dan/atau bunga.

5. Bahwa TERGUGAT di dalam agenda mediasi di dalam persidangan telah menyampaikan bersedia untuk mengupayakan pembayaran untuk menaikan cicilan pembayaran dari Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) di setiap bulannya sampai dengan pelunasan atas sisa hutang dengan jumlah sebagaimana disebutkan dalam poin 2 diatas, namun hal ini juga tidak diterima dengan baik oleh PENGGUGAT.

6. Bahwa dengan tanpa memperdulikan fakta dan mempertimbangkan kondisi yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT selama ini, PENGGUGAT terus meminta sesuai kehendaknya kepada TERGUGAT untuk melakukan jumlah pembayaran diluar kemampuan perusahaan, padahal TERGUGAT telah berulang kali menyampaikan secara lisan dan tertulis mengenai kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan dan walaupun dipaksakan tetap TERGUGAT tidak mampu memenuhi nominal pembayaran diluar kemampuan perusahaan, terlebih sebagai bentuk itikad baik, TERGUGAT tidak hanya menyelesaikan kewajiban kepada PENGGUGAT, namun juga kepada pihak lainnya yang berkepentingan terhadap TERGUGAT, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT dibagi secara proporsional kepada seluruh pihak yang berkepentingan tersebut.

7. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT pada halaman 10, butir 3.15 di dalam SURAT GUGATAN menyebutkan bahwa:

*Butir 3.15*

*"Bahwa pada rentang waktu bulan April 2019 sampai dengan Desember 2019, adalah rentang waktu para pelajar memasuki tahun ajaran baru (Juni-Juli 2019), dan tahun anggaran belanja bagi perusahaan dan instansi pemerintah (April 2019), sehingga di rentang waktu tersebut rata-rata terjadi lonjakan permintaan ATK sampai 40% dari penjualan di luar bulan tersebut...dst".*

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagaimana diketahui, bahwa pendapat secara umum dan statistik yang tidak didukung oleh data resmi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt



yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut diatas tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan bahwa suatu perusahaan akan mengalami keuntungan dan menyamaratakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Apakah suatu usaha harus selalu mengalami keuntungan, sehingga apabila mengalami kerugian dan berdampak pada pembayaran maka akan dikatakan kurang memahami etika bisnis dengan integritas, tentunya PENGGUGAT perlu memahami kembali dalil yang disampaikan. Kendala yang terjadi atas suatu kegiatan usaha juga dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti beban operasional yang semakin meningkat, banyaknya pesaing bisnis sehingga *target market* menjadi semakin berkurang/kompetitif, persaingan harga, sepiunya pasar dikarenakan beralihnya secara perlahan-lahan cara konvensional untuk seluruh kegiatan yang menggunakan alat tulis/berbentuk fisik berubah menjadi penggunaan perangkat digital, faktor operasional/non operasional lainnya dan terlebih diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada hampir seluruh kegiatan usaha, sehingga seluruh kegiatan masyarakat beralih dari tatap muka menjadi daring/digital, dimana hal tersebut secara langsung/tidak langsung berimbas pada kegiatan usaha TERGUGAT.

8. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada halaman 8 dan halaman 9, butir 3.2, butir 3.3 dan butir 3.11 didalam SURAT GUGATAN menyatakan bahwa:

*Butir 3.2*

*"Bahwa karena tidak ada tanggapan atas Somasi pertama kami, maka kami melayangkan Surat Somasi ke 2 No.148/S-EP/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020."*

*Butir 3.3*

*"Bahwa karena belum juga ada tanggapan surat somasi-2, maka pada tanggal 30 Desember 2020, kuasa hukum PENGGUGAT, mendatangi kantor TERGUGAT di Wisma 77 Lantai 18, Jalan S.Parman Kav.76, Jakarta Barat 11410, dan minta bertemu dengan pihak manajemen yaitu Direktur, namun hanya dipertemukan dengan Bapak Dany selaku Legal Manager."*

*Butir 3.11*

*"dst..., maka kami selaku kuasa hukum PENGGUGAT, melayangkan surat somasi ke-1, dan tidak ditanggapi, lalu melayangkan surat somasi ke-2, yang juga tidak ditanggapi."*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, faktanya TERGUGAT melalui kuasa hukum telah beritkad baik memberikan jawaban atas somasi PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat No.04/KH-PS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021, sehingga tidak benar TERGUGAT melalui kuasa hukum tidak memberikan jawaban atas somasi PENGGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT dan/atau kuasa hukumnya dan/atau pihak lainnya telah berkomunikasi secara langsung/tidak langsung baik melalui tatap muka dan sarana komunikasi lainnya kepada PENGGUGAT dan/atau kuasa hukumnya, dan hal ini didukung/dikonfirmasikan oleh dalil PENGGUGAT sebagaimana tercantum pada halaman 8, halaman 9 dan halaman 10, butir 3.3, butir 3.4, butir 3.5, butir 3.8, butir 3.9, butir 3.10 dan butir 3.11 di dalam SURAT GUGATAN yang menyatakan sebagai berikut:

### Butir 3.3

*"Bahwa karena belum juga ada tanggapan surat somasi-2, maka pada tanggal 30 Desember 2020, kuasa hukum PENGGUGAT, mendatangi kantor TERGUGAT di Wisma 77 Lantai 18, Jalan S.Parman Kav.76, Jakarta Barat 11410, dan minta bertemu dengan pihak manajemen yaitu Direktur, namun hanya dipertemukan dengan Bapak Dany selaku Legal Manager."*

### Butir 3.4

*"Bahwa jawaban perwakilan dari TERGUGAT atas permintaan kuasa hukum PENGGUGAT adalah beliau minta waktu untuk menginformasikan hal ini kepada manajemen."*

### Butir 3.5

*"Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, menanggapi permintaan tersebut dengan memberikan waktu sampai hari Jumat, 15 Januari 2021."*

### Butir 3.8

*"Bahwa PENGGUGAT dipertemukan dengan Bapak Yohanes selaku Legal Manager dari PT SAHABAT UTAMA, sebagai salah satu perusahaan pemegang saham TERGUGAT."*

### Butir 3.9.

*"Bahwa dalam pertemuan tersebut, Bapak Yohanes menyatakan akan menginformasikan permintaan PENGGUGAT kepada Manajemen TERGUGAT."*

### Butir 3.10.

*"Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya, menerima jawaban Somasi No.04/KH-PS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021 dari TERGUGAT melalui kuasa hukumnya."*

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt



*Butir 3.16.*

*"Bahwa kemudian sampai akhir bulan Juli 2020, TERGUGAT masih belum melakukan pembayaran, tetapi malah mengirimkan surat permintaan maaf pada tanggal 4 Agustus 2020, dengan mengajukan skema pembayaran tagihan selama 38 (tiga puluh delapan) bulan dan menyebutkan beberapa sumber yang akan digunakan untuk membayar cicilan kepada PENGGUGAT, dimana salah satunya adalah asset sebidang tanah perkebunan di desa Mekarwangi, Cianjur Puncak, tanpa menunjukan bukti kepemilikan asset tersebut, dan tanpa ada niat untuk memberikan jaminan dalam bentuk apapun sebagai bentuk komitmen itikad baik dari TERGUGAT".*

Berdasarkan hal tersebut diatas, tanpa membenarkan konteks dari poin-poin tersebut diatas, faktanya terbukti telah terjalin komunikasi secara langsung/tidak langsung baik melalui tatap muka dan sarana komunikasi lainnya antara TERGUGAT dan/atau kuasa hukumnya dan/atau pihak lainnya dengan PENGGUGAT dan/atau kuasa hukumnya.

**10.** Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut penjelasannya menyebutkan sebagai berikut:

*Pasal 3*

*"Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."*

*Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*

*"Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya."*

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menegaskan bahwa yang diminta oleh PENGGUGAT di dalam petitum untuk meletakkan sita jaminan atas aset berupa sebidang tanah perkebunan dengan luas 320.132 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Warung Kondang dan Desa Kebon Peutuy, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur, Puncak tidak memiliki dasar hukum, dikarenakan **aset yang dimohonkan menjadi sita jaminan adalah bukan aset milik TERGUGAT.**

**11.** Bahwa PENGGUGAT sering membawa hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan tendensius terhadap TERGUGAT, sehingga menggiring opini dan melakukan *framing* seolah-olah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak memiliki itikad baik, namun terbantahkan dengan fakta-fakta yang telah disampaikan diatas.

12. Dengan memperhatikan angka 10 diatas, bahwa dalil yang digunakan PENGGUGAT keliru dan tidak berdasar hukum dan tidak ada relevansinya, dikarenakan PENGGUGAT membawa pihak-pihak lain didalam permasalahan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT antara lain:

- PT AERO UTAMA MANAJEMEN.
- Sdr.KAESANG, putra dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir.JOKO WIDODO.
- PT ASIA UTAMA MANAJEMEN.
- PT NEO GLOBAL UTAMA.
- PT FESTIVAL CITRA LESTARI.
- PT HUTCHISON 3 INDONESIA.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam dalil PENGGUGAT pada halaman 11, butir 3.17 didalam SURAT GUGATAN yang menyebutkan:

*"Melakukan penambahan modal senilai Rp 15.450.000.000,- (lima belas miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 17 September 2020 dengan sumber dana dari:*

- *PT Asia Utama Manajemen dan PT Neo Global Utama, yaitu 2 (dua) "unit bisnis yang masih aktif beroperasi" lainnya, dengan nilai total Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).*
- *PT Festival Citra Lestari, sebuah perusahaan TV berbayar dengan label GenFlix (dulu Genflix adalah milik PT Hutchison 3 Indonesia), dengan suntikan dana sebesar Rp 14.450.000.000,- (empat belas miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).*

mengenai dalil PENGGUGAT di dalam Surat Somasi ke-2 PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang menghubungkan suntikan dana kepada PT AERO UTAMA MANAJEMEN dan dipertegas kembali di dalam dalil PENGGUGAT pada halaman 11, butir 3.17 didalam SURAT GUGATAN sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini PENGGUGAT telah secara nyata tidak cermat dalam mengutip informasi yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar PT AERO UTAMA MANAJEMEN yang dilampirkan pada Surat Somasi Ke-2 yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, dan semakin membuktikan bahwa PENGGUGAT menerjemahkan secara bebas fakta hukum yang ada, dan apabila ditinjau lebih lanjut di dalam dokumen perubahan Anggaran Dasar PT AERO UTAMA MANAJEMEN tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan oleh PT FESTIVAL CITRA LESTARI di dalam PT AERO UTAMA MANAJEMEN adalah berupa *slot game* (keikutsertaan dalam turnamen *E-Sport Mobile Legend*) dan bukan penyertaan dalam bentuk suntikan dana, dimana *slot game* tersebut merupakan persyaratan yang dikeluarkan oleh penyelenggara *E-Sport Mobile Legend* untuk setiap tim *E-Sports* yang ingin mengikuti turnamen tersebut wajib memiliki *slot game* atau dengan bahasa sederhana yaitu "tiket keikutsertaan" dalam turnamen *E-Sports Mobile Legend*, adapun *slot game* tersebut senilai Rp 14.450.000.000,- (empat belas miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah disetorkan sebelumnya kepada penyelenggaraan turnamen *E-Sports Mobile Legend* oleh PT FESTIVAL CITRA LESTARI dan dengan adanya penyertaan berupa *slot game* tersebut di PT AERO UTAMA MANAJEMEN, maka tim *E-Sport Mobile Legend* dibawah naungan PT AERO UTAMA MANAJEMEN dapat menggunakan *slot game* tersebut dan berpartisipasi dalam turnamen yang diselenggarakan.

Dalam hal ini PT FESTIVAL CITRA LESTARI melakukan penyertaan saham di PT AERO UTAMA MANAJEMEN berupa *slot game* pada turnamen *E-Sport Mobile Legend*, sehingga keliru apabila dikatakan PT AERO UTAMA MANAJEMEN, terlebih TERGUGAT (yang tidak ada relevansi/hubungan hukum) mendapatkan suntikan dana atas penyertaan tersebut.

Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa Sdr. IWAN IMAN dalam hal ini merupakan seorang profesional yang bekerja di PT AERO UTAMA MANAJEMEN sebagai Direktur Utama bukan sebagai Pemegang Saham PT AERO UTAMA MANAJEMEN, sehingga secara hukum tidak dapat dihubungkan antara kedudukan hukum Sdr.IWAN IMAN di PT AERO UTAMA MANAJEMEN dan kedudukan hukum Sdr.IWAN IMAN di PT INDO STATIONERY RITEL UTAMA (TERGUGAT). Dalam hal ini PENGUGAT tidak memahami bahwa di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bukan merupakan Pemegang Saham, sehingga menghubungkan secara bebas terkait permasalahan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah tidak berdasar hukum, sangat tidak ada relevansinya dan terlalu mengada-ada,

Tindakan TERGUGAT dalam menggunakan dokumen/data dan/atau informasi dan/atau hal lainnya untuk kepentingan perkara ini dapat memberikan konsekwensi hukum apabila pihak-pihak tersebut mengetahui dan keberatan atas data/dokumen/informasi pribadi/perusahaan digunakan tanpa seizin pihak-pihak tersebut, dikarenakan tidak ada keterkaitan hukum

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung, khususnya permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menetapkan total sisa hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan bulan November 2021 adalah sebesar Rp 254.424.154 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh empat Rupiah) dan dengan cicilan pembayaran yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan dilakukan pelunasan.
3. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada PENGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 7 Desember 2021, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi rekapitulasi total hutang Tergugat kepada Penggugat diberi tanda bukti P.1 (Fotokopi dari Fotokopi)
2. Fotokopi email Tergugat ke Penggugat tertanggal 25 Februari 2020 diberi tanda bukti P.2 (Fotokopi dari print out)
3. Fotokopi e-mail Tergugat ke Penggugat tertanggal 4 Agustus 2020 diberi tanda bukti P.3 (Fotokopi dari print out)
4. Fotokopi surat pernyataan PT Indo Stationery Ritel Utama tertanggal 04 Agustus 2020 yang menjadi lampiran bukti P-3 diberi tanda bukti P.4 (Fotokopi dari Fotokopi)

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi profil singkat data modal dan pemegang saham PT Indo Stationery Ritel Utama diberi tanda bukti P.5 (Fotokopi dari Fotokopi)
6. Fotokopi profil singkat, data modal dan pemegang saham PT Sahabat Utama Manajemen diberi tanda bukti P.6 (Fotokopi dari Fotokopi)
7. Fotokopi profil singkat, data modal dan pemegang saham PT Asia Utama Manajemen diberi tanda bukti P.7 (Fotokopi dari Fotokopi)
8. Fotokopi profil singkat, data modal dan pemegang saham PT Aero Utama Manajemen diberi tanda bukti P.8 (Fotokopi dari Fotokopi)
9. Fotocopy profil singkat PT Neo Global Utama diberi tanda bukti P.9 (Fotokopi dari Fotokopi)
10. Fotokopi profil singkat, data modal dan pemegang saham PT Festival Citra Lestari diberi tanda bukti P.10 (Fotokopi dari Fotokopi)
11. Fotokopi Surat Somasi pertama Penggugat No. 143/S-EP/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 diberi tanda bukti P.11 (Fotokopi dari Fotokopi)
12. Fotokopi Surat Somasi kedua dan terakhir Penggugat No. 148/S-EP/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 diberi tanda bukti P.12 (Fotokopi dari Fotokopi)
13. Fotokopi Surat Jawaban Somasi Tergugat No. 04/KH-PS/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021 diberi tanda bukti P.13 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
14. Fotokopi Surat Tanggapan Jawaban Somasi Penggugat No. 054/S-EP/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021 diberi tanda bukti P.14 (Fotokopi dari Fotokopi)
15. Fotokopi rekening koran bukti transfer cicilan dari Tergugat diberi tanda bukti P.15 (Fotokopi dari Fotokopi)

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan, sedangkan bukti P-1, P-4 sampai dengan P-12, P-14 dan P-15 merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan bukti P-2 dan P-3 merupakan Fotokopi hasil print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi. bukti setoran dana tanggal 19 Februari 2020 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 29.709.470,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah), diberi tanda bukti T-1; (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi bukti setoran dana tanggal 30 November 2020 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) diberi tanda bukti T-2; (fotokopi sesuai dengan aslinya)
3. Fotokopi *internet banking* bukti transfer dana tanggal 28 Desember 2020 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)., diberi tanda bukti T-3; (fotokopi sesuai dengan print out)
4. Fotokopi *internet banking* bukti transfer dana tanggal 29 Januari 2021 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda bukti T-4; (fotokopi sesuai dengan print out)
5. Fotokopi *internet banking* bukti transfer dana tanggal 24 Februari 2021 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)., diberi tanda bukti T-5; (fotokopi sesuai dengan print out)
6. Fotokopi bukti setoran dana tanggal 13 April 2021 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)., diberi tanda bukti T-6; (fotokopi sesuai dengan aslinya)
7. Fotokopi *internet banking* bukti transfer dana tanggal 11 Mei 2021 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)., diberi tanda bukti T-7; (fotokopi sesuai dengan print out)
8. Fotokopi *internet banking* bukti transfer dana tanggal 20 Agustus 2021 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah). diberi tanda bukti T-8; (fotokopi sesuai dengan print out)
9. Fotokopi *internet banking* bukti transfer dana tanggal 14 September 2021 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)., diberi tanda bukti T-9; (fotokopi sesuai dengan print out)
10. Fotokopi *internet banking* bukti transfer dana tanggal 29 Oktober 2021 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).diberi tanda bukti T-10; (fotokopi sesuai dengan print out)
11. Fotokopi bukti slip transfer dana tanggal 25 November 2021 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta Rupiah). diberi tanda bukti T-11; (fotokopi sesuai dengan aslinya)

12. Fotokopi *internet banking* bukti transfer dana tanggal 29 Januari 2021 dari TERGU slip bukti setoran dana tanggal 29 Desember 2021 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah). diberi tanda bukti T-12; (fotokopi sesuai dengan aslinya)

13. Fotokopi slip bukti setoran dana tanggal 31 Januari 2022 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)., diberi tanda bukti T-13; (fotokopi sesuai dengan aslinya)

14. Fotokopi rincian tanda terima tagihan hutang piutang PT INDO STATIONERY RITEL UTAMA/PT ISRU (TERGUGAT) kepada PT BAMBI (PENGUGAT) tertanggal 18 Februari 2022. diberi tanda bukti T-14; (fotokopi sesuai dengan aslinya)

15. Fotokopi rincian pembayaran PT INDO STATIONERY RITEL UTAMA/PT ISRU (TERGUGAT) kepada PT BAMBI (PENGUGAT) tertanggal 18 Februari 2022..., diberi tanda bukti T-15; (fotokopi sesuai dengan aslinya)

16. Fotokopi surat elektronik (*email*) antara TERGUGAT dan PENGUGAT tanggal 25 Februari 2020 beserta lampiran *email* berupa pengajuan rencana pembayaran oleh TERGUGAT, diberi tanda bukti T-16; (fotokopi sesuai dengan print out)

17. Fotokopi surat jawaban somasi Kuasa Hukum TERGUGAT dari Kantor Hukum Pither Singkali,S.H.,M.H., dan Rekan yang ditujukan kepada PENGUGAT melalui Kuasa Hukum Evangeline Hutabarat,S.Sos.,M.H., dan Rekan No:04/KH-PS//2021, perihal: Jawaban Somasi., diberi tanda bukti T-17; (fotokopi dari fotokopi)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1, T-2, T-6, T-11 sampai dengan T-15 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dipersidangan, sedangkan bukti T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-16 merupakan Fotokopi hasil print out, dan bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan/ pendapat dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt



**1. JIMMI**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki jabatan sebagai Direktur PT Aero Utama Manajemen yang bergerak dibidang entertainment;
- Bahwa saksi mengenal Iwan Iman yang menjabat sebagai salah satu Direktur PT Aero Utama Manajemen dan juga sebagai Direktur PT Indo Stationary Ritel Utama (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui PT Indo Stationary Ritel Utama (Tergugat) bergerak di bidang alat-alat tulis (stationary)
- Bahwa PT Aero Utama Manajemen dan PT Indo Stationary Ritel Utama (Tergugat) memiliki pemegang saham dan laporan keuangan masing-masing;
- Bahwa saksi dan Iwan Iman telah 5 (lima) tahun menjadi rekanan;
- Bahwa modal awal PT Aero Utama Manajemen berasal dari para pemegang saham dalam bentuk slot game;
- Bahwa PT.Aero Utama Manajemen awalnya bernama PT.DAS didirikan tahun 2013 dengan modal usaha Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa PT Aero Utama Manajemen tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi Error In Persona, karena di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PIMPINAN PT. INDO STATIONARY RITEL UTAMA, hal tersebut keliru dan tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada hubungan hukum antara Pimpinan PT. INDO STATIONARY RITEL UTAMA dan Penggugat,



namun hubungan hukum yang terjadi adalah antara PT. INDO STATIONARY RITEL UTAMA dan PT BAMBI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan error in persona tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena direksi suatu perseroan terbatas merupakan unsur pimpinan dan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, Majelis Hakim berpendapat penyebutan Pimpinan PT. INDO STATIONARY RITEL UTAMA adalah menunjuk kepada PT. INDO STATIONARY RITEL UTAMA itu sendiri, dengan demikian tidak ada kekeliruan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat mengenai error in persona dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 272.061.675,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa benar Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat





sebesar 254.424.154,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh empat seratus lima puluh empat rupiah), tetapi sampai dengan bulan November 2021 Tergugat memiliki itikad baik untuk melakukan cicilan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis;
- Bahwa Penggugat mendapatkan Purchase Order (PO) untuk pembelian alat alat *stationery* dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman barang kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran dengan mencicil kepada Penggugat tetapi belum seluruhnya dibayar oleh Tergugat, sehingga saat ini Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mengatakan bahwa Tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 272.061.675,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Tergugat mengatakan masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar 254.424.154,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh empat seratus lima puluh empat rupiah), tetapi Tergugat memiliki itikad baik untuk melakukan cicilan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi yaitu Jimmi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah dibubuhi bea materai dan disesuaikan dengan aslinya, secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, sedangkan alat bukti surat yang tidak disesuaikan dengan aslinya, secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, akan tetapi apabila alat bukti surat tersebut bersesuaian atau di dukung oleh alat bukti lainnya, maka dapat pula dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatannya Penggugat meminta untuk menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pengertian prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *wanprestasi* atau ingkar janji diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga";

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap: "*Wanprestasi* sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian";

Menimbang, bahwa, Prof. R. Subekti, S.H mengemukakan bahwa *wanprestasi* adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian *wanprestasi* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 1234, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari buku ketiga tentang perikatan, yang mana Pasal 1234 menyebutkan Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1234, Pasal 1239 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat maka menurut hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis dimana Penggugat mendapatkan Purchase Order (PO) untuk pembelian alat alat stationery dari Tergugat, kemudian Penggugat telah melakukan pengiriman barang kepada Tergugat, dengan demikian telah terjadi perikatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa rekapitulasi hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 302.061.675,00 (tiga ratus dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-16 berupa email dan bukti P-4 berupa Surat dari PT. Indo Stationery Ritel Utama, menunjukkan bahwa benar Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat dan menyatakan akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa bukti transfer kepada PT Bambi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, kecuali bulan Maret 2021, dan bukti T-2 sampai dengan bukti T-13 berupa bukti transfer kepada PT Bambi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2022, kecuali bulan Maret 2021, bulan Juni 2021 dan bulan Juli 2021, menunjukkan bahwa Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 12 kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga pembayaran seluruhnya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 302.061.675,00 (tiga ratus dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tergugat telah membayar sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat, maka Tergugat belum memenuhi seluruh kewajibannya dan masih memiliki hutang atau kewajiban untuk membayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sepenuhnya kepada Penggugat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kewajiban hutang sekaligus denda kepada Penggugat sebesar Rp 322.267.842,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa rekapitulasi hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 302.061.675,00 (tiga ratus dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa bukti transfer kepada PT Bambi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, tetapi tidak ada bukti transfer untuk bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-2 sampai dengan bukti T-13 berupa bukti transfer kepada PT Bambi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan mulai bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2022, tetapi tidak ada bukti transfer untuk pembayaran bulan Maret 2021, bulan Juni 2021 dan bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti transfer tersebut, maka telah terbukti Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 12 kali masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga pembayaran seluruhnya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 302.061.675,00 (tiga ratus dua juta enam puluh satu ribu enam

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tergugat telah membayar sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Tergugat masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp. 242.061.675,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat memiliki kewajiban hutang sekaligus denda kepada Penggugat sebesar Rp 322.267.842,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), tetapi Tergugat di dalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai perhitungan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yaitu belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat menurut Majelis patut dikabulkan sejumlah Rp. 242.061.675,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), namun mengenai denda, menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 meminta untuk menyatakan sah dan berharga dokumen keseluruhan Purchase Order sebagai sebuah perjanjian yang berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa tidak ada satupun dokumen atau surat yang merupakan Purchase Order seperti nota pemesanan atau nota pembelian, dengan demikian petitum angka 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 mengenai pelaksanaan sita jaminan, oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka terhadap petitum tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 242.061.675,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Novita Riama, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 586/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt tanggal 7 Juli 2021 putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jerli Septriana, S S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

586/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Novita Riama, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jerli Septriana, S S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                   |    |   |
|-------------------|----|---|
| 1. PNBP .....     | Rp | 30.000,00;  |
| 2. Proses Perkara | Rp | 150.000,00;   |
| 3. Panggilan..... | Rp | 900.000,00;   |
| 4. Redaksi .....  | Rp | 30.000,00;  |
| 5. Materai .....  | Rp | 10.000,00;  |
| Jumlah .....      | Rp | 1.120.000,00 (satu juta seratus duapuluh ribu rupiah) |